

Governmentality Dalam Pemanfaatan Tradisi *Buka Etang* Sebagai Alternatif Penanganan Masalah Pangan di Desa Leraboleng

Oktavianus Daluamang Payong¹, Konfridus Roynaldus Buku²

¹ Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, Indonesia

² Ilmu Sosiatri Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, Indonesia

Corresponding Author: viandpayong@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v10i1.737>

Article Info

Article History;

Received:

2026-05-04

Revised:

2026-05-21

Accepted:

2026-06-15

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relasi kuasa antara pemerintah desa dan tokoh adat dalam pemanfaatan tradisi *buka etang* sebagai alternatif penanganan masalah pangan. Tradisi ini merupakan warisan para luhur yang mana lahan pertanian yang dimiliki oleh kepala suku dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk menanam dan mengolah hasil pertanian. Pemanfaatan tradisi ini tidak terlepas dari tata kelola atau relasi kuasa antara pemerintah desa dan tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa governmentality atau relasi kuasa dalam pemanfaatan tradisi buka etang adalah sebagai berikut, pertama relasi kuasa dalam penanganan masalah pangan Relasi ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak ada unsur yang lebih mendominasi baik itu pemerintah atau pihak masyarakat atau baik yang memerintah atau yang diperintah. Kedua pemerintah desa tidak membatasi ruang kepada para tokoh adat dan masyarakat adat dalam mengembangkan tradisi ini. Dan ketiga Pemerintah desa, sebagai institusi formal, memfasilitasi disposisi yang tepat dengan menyediakan kerangka regulasi dan dukungan, sambil menyesuaikan diri dengan tradisi lokal. Ini menciptakan relasi setara di mana pemerintah desa tidak mendominasi, melainkan berkolaborasi untuk mengoptimalkan elemen-elemen tersebut.

Kata Kunci: *Governmentality; Buka Etang; Masalah Pangan*

Abstract: *This study aims to examine the power relations between the village government and traditional leaders in the utilization of the "buka etang" tradition as an alternative for addressing Food Problems. This tradition is a legacy of the forebears, wherein agricultural land owned by the tribal chief can be utilized by the entire community for planting and processing agricultural produce. The utilization of this tradition is inseparable from governance or power relations between the village government and traditional leaders. The research findings indicate that governmentality, or power relations in the utilization of the "buka etang" tradition, are as follows: First, power relations in food crisis management affirm that in decision-making, no element dominates, whether it be the government, the community, or those who govern versus those who are governed. Second, the village government does not restrict the space for traditional leaders and the indigenous community to develop this tradition. Third, the village government, as a formal institution, facilitates appropriate dispositions by providing regulatory frameworks and support, while adapting to local traditions. This creates equitable relations wherein the village government does not dominate but collaborates to optimize these elements.*

Keyword: *Governmentality; Buka Etang; Food Problems*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dengan potensi pertanian yang luas di hampir seluruh wilayahnya. Keberagaman hasil pertanian ini menjadikan sektor pertanian sebagai penyokong utama produksi pangan. Pangan sendiri merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya dijamin oleh konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul (1).

Krisis pangan merupakan salah satu permasalahan penting yang berdampak terhadap pembangunan nasional Indonesia. Masalah pangan ini berkaitan erat dengan aspek perbaikan kehidupan masyarakat, terutama untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Berdasarkan UU No.18 Tahun 2012, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pengertian ketahanan pangan tersebut terkandung makna dimensi fisik pangan (penyediaan), dimensi ekonomi (daya beli), dimensi pemenuhan gizi individu, dimensi keamanan pangan dan dimensi waktu (dimensi kesinambungan) (2).

Ketahanan pangan sebagai isu global yang sangat berpengaruh pada semua lini kehidupan. Ancaman kerawanan pangan merupakan ancaman bagi seluruh negara. Hal ini didasari oleh tingkat populasi pertumbuhan penduduk dunia semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk secara otomatis akan berpengaruh pada peningkatan pemenuhan pangan (3). Pengalaman sejarah pembangunan Indonesia menunjukkan bahwa masalah ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi (khususnya inflasi), biaya produksi ekonomi agregat (biayahidup), dan stabilitas politik nasional. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi syarat mutlak bagi penyelenggaraan pembangunan nasional. FAO mendefinisikan ketahanan pangan menjadi syarat mutlak bagi penyelenggaraan pembangunan nasional (4)

Kajian mengenai ketahanan pangan menjadi semakin relevan dan mendesak, terutama karena tiga alasan. Pertama, isu ketahanan pangan saat ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis mengenai ketersediaan bahan pangan, melainkan telah berkembang menjadi persoalan yang kompleks dan multidimensional, seperti aspek tata kelola, keadilan distribusi, keberlanjutan ekologi, serta kedaulatan pangan itu sendiri. Kedua, pemerintah Indonesia telah merespons tantangan tersebut melalui berbagai kebijakan strategis. Ketiga, meskipun program ketahanan pangan penting dalam wacana pembangunan nasional, namun kajian kritis yang menelaah fondasi epistemologis, politik dan relasi sosial atau kuasa ini masih relatif minim (5)

Faktor utama untuk mengukur ketahanan pangan adalah sebagai berikut. Pertama Ketersediaan: ketersediaan pangan yang cukup yang dapat diperoleh melalui produksi internal, pasokan eksternal, stok pangan, atau cadangan; Kedua Keterjangkauan: merupakan kemampuan untuk memperoleh pangan yang cukup yang ditunjukkan oleh faktor-faktor seperti harga atau daya beli, infrastruktur penyediaan pangan, dan akses jalan atau transportasi; dan ketiga Pemanfaatan: mengacu pada penggunaan pangan yang tepat berdasarkan pengetahuan dasar gizi tentang konsumsi pangan dan keamanan pangan (6).

Dari publikasi statistik ketahanan pangan 2022, Indonesia mendapat peringkat ke-69 dari 113 negara dengan skor 59,2, berdasarkan penilaian skor ketahanan pangan Global Food Security Index (GFSI). GFSI sendiri dirumuskan oleh Economist Intelligence UNI (EIU) yang tujuannya mengukur ketahanan pangan pada level negara melalui masalah keterjangkauan, ketersediaan, serta kualitas dan keamanan. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Bahkan Indonesia masih di bawah beberapa negara di Asia

tenggara seperti Singapura dengan skor 77,4; Malaysia dengan skor 70,1; Thailand 64,5; Vietnam 61,1; dan Filipina 60,1(7).

Masalah krisis pangan juga dialami oleh masyarakat di Kabupaten Flores Timur, NTT. Masalah tersebut dilihat dari kesenjangan antara produksi beras dan konsumsi beras. Berdasarkan data badan pangan nasional, pada tahun 2021 produksi beras sebesar 422,00 ton sedangkan tingkat konsumsi beras sebesar 559,23 ton. Pada tahun 2022 produksi beras sebesar 455,04 ton sedangkan konsumsi beras sebesar 573,40. Tingkat konsumsi lebih tinggi dibandingkan tingkat produksi menyebabkan kesenjangan yang berakibat pada krisis pangan (7).

Ada beberapa cara untuk mengatasi krisis pangan. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk knowledge yang khas oleh suatu etnik, yang diperoleh secara turun-temurun, dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan ekosistem tempat hidupnya. Selain meningkatkan nilai atau mutu, pemanfaatan kearifan lokal dapat membangun ketahanan pangan dan meningkatkan pendapat ekonomi (8).

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal dapat menjadi sebarang pengetahuan, kepercayaan, pemahaman, atau persepsi berdasarkan kebiasaan atau etika adat yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam kehidupan. Kearifan lokal terus bertahan, bertengger tegak dalam kehidupan masyarakat Indonesia (9).

Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun geografis dalam arti luas, dan lebih menekankan pada tempat dan lokalitas. Pengertian Kearifan lokal merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat serta dalam pengaturan bernegara (10) Pengaturan kearifan lokal menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 30 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal berfungsi sebagai filter dan pengendali terhadap budaya yang pengaturannya terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan dan pada UUD NKRI 1945, meskipun tidak secara signifikan membahas mengenai hal tersebut.

Kearifan lokal dalam pangan memiliki nilai penting dalam konteks ketahanan pangan. Namun, kearifan lokal dalam pangan sering kali diabaikan atau terpinggirkan karena pengaruh globalisasi dan modernisasi. Oleh karena itu, revitalisasi dan pengakuan terhadap kearifan lokal dalam pangan menjadi penting. Ini melibatkan pelestarian pengetahuan tradisional, promosi praktik pertanian berkelanjutan, dan pengembangan pasar lokal untuk makanan tradisional. Dengan membangun kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam pangan, kita dapat memperkuat ketahanan pangan, melestarikan budaya, dan mendorong keberlanjutan lingkungan (11).

Salah satu kearifan lokal yang dikembangkan menjadi alternatif penanganan krisis pangan adalah buka etang. *Buka etang* merupakan tradisi turun-temurun yang berada di Kabupaten Flores Timur, tepatnya di Desa Leraboleng. Buka etang secara etimologi dibentuk dari dua kata yakni buka yang artinya membuka atau menggarap dan etang berarti lahan pertanian yang luas. Hakikat dari buka etang adalah pembukaan lahan pertanian yang luas untuk digarap oleh seluruh masyarakat. Kepala suku sebagai pemilik tanah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggarap dan mengolah lahan pertanian di tanah miliknya. Tradisi ini dilakukan setiap tahun di lahan yang berbeda-beda dengan kepemilikan suku yang berbeda-beda pula.

Pemerintah desa memegang peran strategis sebagai regulator dan fasilitator yang memberikan payung hukum serta dukungan sumber daya bagi eksistensi tradisi lokal. Dalam kerangka otonomi desa, pemerintah desa memiliki wewenang untuk melembagakan tradisi melalui Peraturan Desa (Perdes) dan mengintegrasikannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes), sehingga pelestarian budaya mendapatkan alokasi anggaran yang jelas, misalnya melalui Dana Desa. Sebagaimana dikemukakan oleh (12), pemerintah desa berfungsi untuk mentransformasi kearifan lokal dari sekadar praktik kultural menjadi aset pembangunan yang produktif; intervensi ini penting untuk memastikan bahwa tradisi tersebut dikelola secara profesional dan mampu memberikan dampak ekonomi tanpa mengorbankan nilai sakralnya (13).

Di sisi lain, masyarakat lokal bertindak sebagai subjek utama atau "pemilik sah" yang menjaga orisinalitas nilai, norma, dan pelaksanaan teknis dari tradisi tersebut. Keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada partisipasi seremonial, tetapi juga meliputi pelibatan dalam musyawarah desa untuk menentukan arah pemanfaatan tradisi agar tidak terjadi komodifikasi yang berlebihan. Menurut (14), keberhasilan pemanfaatan tradisi lokal sangat bergantung pada kohesivitas sosial dan partisipasi aktif masyarakat; ketika masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama dan bukan sekadar objek kebijakan, maka tradisi tersebut akan memiliki legitimasi sosial yang kuat dan keberlanjutan (*sustainability*) yang tinggi dalam menghadapi tantangan modernisasi.

Perlu adanya peran dan keterlibatan banyak pihak dalam mendukung tradisi lokal sebagai penyokong kebijakan pemerintah. Terkadang kearifan lokal membuat masyarakat lokal kurang terbuka terhadap perkembangan baru. Keterlibatan para pihak dalam mendukung kearifan lokal memerlukan kolaborasi multisektoral yang sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan elemen masyarakat sipil. Pemerintah daerah memegang peran kunci sebagai fasilitator melalui pembentukan regulasi yang memberikan pengakuan hukum (*legal standing*) terhadap praktik adat, sementara pihak swasta diharapkan mengadopsi model bisnis yang menghargai keberlanjutan lingkungan daripada sekadar eksploitasi sumber daya (15). Ada masalah antara relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat sehingga adaptasi kebijakan di tengah keberadaan tradisi lokal semakin sulit.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam merancang kebijakan pembangunan. Hal ini melibatkan tidak hanya aspek-aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga lingkungan dan budaya, serta memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik, dan mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dalam merancang kebijakan, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang mendukung bagi tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh warganya, dengan demikian, melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Republik Indonesia dapat mencapai tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan (16).

Governmentality memungkinkan Ilmu Pemerintahan memandu masyarakat sebagai individu yang mandiri dan mampu mengatur dirinya (*self governing*), tidak sekedar tunduk dan patuh terhadap kekuasaan pemerintah, tetapi mampu memberikan perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah yang menindas dan menjadikan masyarakat sebagai mesin tekno administrasi. *Governmentality* adalah kemampuan untuk memerintah. Lebih spesifiknya *governmentality* sebagai suatu proses penyeimbangan yang terus-menerus antara dua hal, yaitu kebutuhan dan kemampuan. Menurutnya, kebutuhan dan keterampilan melibatkan komunikasi dan saling ketergantungan, dalam hal ini untuk mengatasi krisis pangan dibutuhkan kemampuan dari pemerintah desa untuk menemukan cara dalam mengatasi persoalan tersebut salah satunya melalui diversifikasi pangan (17).

Relasi pemerintahan Desa, dan lembaga adat merupakan pemerintahan berbasis adat yang demokratis dan sejahtera. Integrasi struktur kekuasaan adat sebagai tata kehidupan kemasyarakatan (*self governing community*) dengan struktur formal pemerintah menjadi kata kunci dalam mewujudkan kesejahteraan warga. Dalam konteks *governance* relasi tersebut membuka ruang bagi partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai mandat untuk mewujudkan kemakmuran dan demokrasi. Relasi tersebut tidak hanya mengejar hasil yang langsung dapat dirasa

dan dipergunakan, namun juga memuat harapan semua lapisan masyarakat tersebut berhasil atau tidak (18). Lembaga Adat berperandalam mengatur dan mengurus masyarakat sesuai adat istiadat harus adaptif terhadap prinsip demokrasi. Ada relasi antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat bersifat realisme. Artinya dari sisinilai bersifat ideal, namun dalam pelaksanaan nilai pada praktik pemerintahan menyesuaikan konteks dan relevansi lokalitas kehidupan masyarakat setempat.

Governmentality merupakan pendekatan yang menjelaskan tentang relasi kuasa antara masyarakat dan pemerintah (19). Masyarakat memiliki kuasa untuk mengintervensi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. *Governmentality* memungkinkan kemampuan yang tidak dimiliki oleh pemerintah dilengkapi oleh masyarakat, baik melalui masyarakat adat, kelompok masyarakat maupun lembaga masyarakat lainnya.

Dengan melihat permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji tradisi buka etang yang dihidupkan oleh masyarakat adat menjadi salah satu alternatif dalam menangani krisis pangan. Dengan pendekatan *governmentality* peneliti mengetahui relasi kuasa antara pemerintah desa dan masyarakat adat dalam memanfaatkan tradisi sebagai alternatif penanganan pangan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kontribusi Tradisi Buka Etang Sebagai Alternatif Penanganan Krisis Pangan Dalam Perspektif *Governmentality*? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tradisi *buka etang* sebagai alternatif penanganan krisis pangan ditinjau dari perspektif *governmentality*.

Kontribusi hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi terkait pemanfaatan tradisi lokal sebagai salah satu alternatif penanganan masalah pangan di masyarakat. Selain itu relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat turut mempengaruhi kebijakan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analitis. Moleng dalam (20) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Fenomena yang dimaksud adalah relasi kuasa antara pemerintah desa dan tokoh adat dalam memanfaatkan tradisi lokal sebagai sebuah cara mengatasi masalah pangan. Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu pertama, yaitu melakukan wawancara langsung dengan informan yang dipilih secara mendalam melibatkan pihak pemerintah desa Leraboleng, tokoh adat dan masyarakat setempat. Poin yang diwawancarai adalah persepsi tentang relasi kuasa antara pemerintah desa dan tokoh adat tentang dominasi pengambilan keputusan dalam pemanfaatan tradisi lokal; kontribusi pemerintah desa dan tokoh adat dalam masalah pangan pemanfaatan tradisi lokal tersebut membantu mengatasi masalah pangan. Kedua observasi yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. Peneliti mengamati praktik pelaksanaan tradisi lokal dan mengamati proses pengambilan keputusan dalam penentuan lokasi untuk *buka etang*. Selanjutnya analisis data menggunakan beberapa langkah, mengikuti model yang diajukan oleh Miles, Huberman, dan Saldana dalam (21), analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yang melibatkan kondensasi, penyajian, dan kesimpulan. Kondensasi data mencakup serangkaian proses seperti pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, peringkasan, dan transformasi data. Artinya dalam kondensasi data di mana peneliti akan menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data mentah menjadi bentuk yang lebih ringkas. Kemudian untuk penyajian data dimana peneliti akan mengatur dan menampilkan data dalam bentuk narasi, selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan atau tahap penarikan makna dari data yang telah disajikan, dengan menghubungkan temuan-temuan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Governmentality sebagai suatu proses penyeimbangan yang terus-menerus antara dua hal, yaitu kebutuhan dan kemampuan. *Governmentality* juga disebut sebagai kontrol sosial. Penelitian ini mengarahkan perhatian pada pemanfaatan tradisi buka etang yang ditinjau dari perspektif *governmentality* dilihat dari sisi sebagai kontrol sosial. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa ada tiga poin penting dalam pemanfaatan tradisi lokal sebagai alternatif penanganan masalah pangan yakni :

Relasi Kuasa Dalam Penanganan Masalah Pangan

Berkaitan dengan relasi kekuasaan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Relasi ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak ada unsur yang lebih mendominasi baik itu pemerintah atau pihak masyarakat atau baik yang memerintah atau yang diperintah.

Tradisi buka etang itu merupakan warisan budaya desa Leraboleng yang sudah ada sejak dahulu. Kegiatan ini setiap tahun rutin dilaksanakan di desa Leraboleng. Proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya dari pemerintah desa selalu menyesuaikan dengan keputusan dari para *kebeleng lewo* atau kepala suku. Proses perencanaannya tidak dimulai dari pemerintah desa melainkan dari musyawarah adat yang dilaksanakan di rumah adat dan yang hadir dalam musyawarah tersebut adalah pemerintah desa, tokoh masyarakat, para ketua-ketua adat dan semua warga masyarakat desa.” Pemerintah desa mendukung tradisi atau adat istiadat yang ada di desa apalagi tradisi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, Tokoh Adat dan masyarakat peneliti menemukan bahwa dalam hal relasi kuasa pada penentuan pelaksanaan *buka etang* antara pemerintah desa dan tokoh adat sebagai kolaboratif namun dengan dominasi tokoh adat dalam keputusan terkait tradisi lokal. Kepala desa mengakui bahwa tokoh adat lebih dominan dalam pengambilan keputusan ritual buka etang karena legitimasi sosial mereka, sementara pemerintah desa fokus pada aspek administratif. Tokoh adat selalu mengundang pemerintah desa untuk hadir dalam musyawarah adat penentuan lokasi buka etang dan implementasinya. Dalam hal ini ada relasi kolaborasi antara pemerintah desa dan tokoh adat. Sama halnya dengan hasil pengamatan peneliti dalam musyawarah adat peneliti menemukan bahwa pemerintah desa turut hadir dalam musyawarah adat yang disebut *Letekoke* (musyawarah penentuan lokasi dan kepemilikan lahan untuk buka etang). Pemerintah desa turut memberikan pendapat dalam musyawarah ini dan keputusan akhir disepakati bersama dengan tokoh adat. Ada kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh adat dan masyarakat dalam penentuan pelaksanaan buka etang.

Negara melalui desa secara formal memegang kendali dalam kebijakan pangan: mulai dari regulasi produksi, impor, subsidi, hingga distribusi. Namun hasil temuan peneliti pemerintah desa tidak mengintervensi tradisi yang sudah melekat pada masyarakat. Pemerintah sebagai aktor yang mendukung penuh hasil kesepakatan adat.

Implementasi dari tradisi ini sepenuhnya dijalankan oleh tokoh adat dan masyarakat. Dari hasil temuan di lapangan dampak dari tradisi *buka etang* ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Tradisi lokal membantu masyarakat mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, tanpa bergantung pada pasokan dari luar daerah. Masyarakat secara mandiri bisa menanam baik itu padi, jagung, sayuran dan umbi-umbian di lahan yang dinamakan etang tersebut. Hasilnya dikonsumsi oleh masyarakat dan ada yang dijual ke pasar. Pemanfaatan tradisi lokal sebagai alternatif pangan membawa dampak yang luas dari penguatan kedaulatan pangan, pelestarian budaya, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.

Relasi kuasa yang tampak dalam pemanfaatan tradisi lokal ini yakni Pemerintah Desa berkolaborasi dengan tokoh adat dan masyarakat dan berperan membentuk dan memperkuat kelompok tani dan badan usaha milik desa (BUMDes) yang bergerak di bidang pangan. Pemerintah

desa Leraboleng memberikan pendampingan dan pelatihan dalam hal teknik pertanian ramah lingkungan, pengolahan hasil panen, dan pemasaran produk pangan lokal.

Kebebasan dan Kontribusi dalam Penanganan Masalah Pangan

Hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat adat di Indonesia sering kali mencerminkan dinamika kekuasaan antara struktur pemerintahan formal (negara) dan struktur sosial tradisional (adat). Kebebasan berarti adanya ruang bagi setiap pihak, baik pemerintah desa maupun masyarakat adat untuk menjalankan fungsi, nilai, dan sistem sosialnya tanpa saling meniadakan. Keduanya hidup berdampingan di banyak daerah, bahkan sering kali tumpang tindih dalam kewenangan, nilai, dan norma. Sedangkan kesetaraan berarti adanya pengakuan yang seimbang terhadap peran, hak, dan otoritas keduanya dalam menentukan arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa. Pemerintah desa dan tokoh adat dianggap setara dalam hubungan ini. Tidak ada yang benar-benar "powerless" (lemah) atau "powerful" (kuat) secara absolut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti menemukan bahwa pemerintah desa mengakui tradisi buka etang sangat berkontribusi dalam penanganan masalah pangan. Beberapa waktu lalu di saat harga beras mengalami kenaikan, masyarakat bisa mengkonsumsi beras dari *etang* (kebun) yang diolahnya. Selain itu bahan pangan lain seperti umbi-umbian dan sayuran juga sangat mudah diperoleh dari *etang* tersebut. Dari sudut pandang masyarakat, mereka merasa terbantu dengan adanya *etang* tersebut karena bisa mengolah dan memanfaatkannya sendiri. Ada kontribusi dari pemerintah desa untuk menerima hasil pangan untuk dijual di BUMDes. Pemerintah desa mempermudah akses masyarakat ke lahan atau etang mereka, yang sebelumnya ditempu dengan berjalan kaki, sekarang sudah bisa dilewati dengan kendaraan.

Hasil temuan peneliti dalam kebebasan dan kesetaraan pemanfaatan tradisi buka etang sebagai alternatif penanganan masalah pangan adalah pemerintah desa tidak membatasi ruang kepada para tokoh adat dan masyarakat adat dalam mengembangkan tradisi ini. Keputusan pembukaan dan penetapan lahan *buka etang* diserahkan kepada kepala suku dan pemangku adat lainnya. Tidak ada intervensi pemerintah desa dalam penentuan lahan *buka etang*. Namun pemerintah desa tetap berperan dalam mengontrol dan mengelola hasil pangan yang diusahakan masyarakat melalui BUMDes, perbaikan akses jalan usaha tani (JUT) agar mempermudah distribusi hasil pangan masyarakat serta memastikan semua masyarakat mendapatkan pemerataan dalam pengelolaan pangan.

Pemerintah desa, sebagai lembaga formal, menyediakan dukungan struktural seperti anggaran, regulasi, dan koordinasi dengan pemerintah atas. Mereka berperan sebagai "aktor yang dikuasai" dalam relasi ini, karena harus menyesuaikan kebijakan dengan tradisi lokal, bukan memaksakan aturan eksternal. Kolaborasi ini menciptakan keseimbangan, di mana pemerintah desa memfasilitasi pelatihan atau akses pasar, sementara tokoh adat memastikan praktik tetap autentik.

Pengorganisasian Elemen Masyarakat dalam Penanganan Masalah Pangan

Dalam konteks governmentality menurut Michel Foucault, "right disposition of things" (disposisi yang tepat dari benda-benda) merujuk pada proses pengaturan dan pengorganisasian elemen-elemen dalam masyarakat agar sesuai dengan tujuan pemerintahan yang efisien dan produktif. Di sini, "things" bukan hanya objek fisik, tetapi mencakup manusia dan relasi mereka dengan aspek-aspek seperti kesejahteraan (*well-being*), sumber daya (*resources*), teritori (*territory*), kebiasaan (*habits*), cara berpikir (*ways of thinking*), dan cara bertindak (*ways of acting*). Ini melibatkan praktik-praktik yang membentuk perilaku individu dan kelompok agar mereka dapat mengelola diri sendiri, tanpa dominasi paksa, melainkan melalui relasi kekuasaan yang setara. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan optimal antara manusia dan lingkungannya, seperti dalam pengelolaan pangan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa dengan adanya buka etang, masyarakat merasa terorganisir. Setiap *etang* yang dibuka, terbentuklah kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok suku, kelompok tani (*gapoktan*) dan kelompok lainnya. Masyarakat terorganisir untuk membuka kebun di lahan yang dikuasai oleh kepala suku. Kepala suku tidak membatasi kelompok masyarakat untuk menggarap lahan tersebut. Kepala suku berperan dalam menentukan petak wilayah lahan untuk dikelola oleh masyarakat. Selain itu pemerintah desa turut terlibat dalam pengorganisasian masyarakat. Pemerintah tampil sebagai fasilitator dalam memberikan pelatihan bagi petani untuk meningkatkan hasil produksi, pemerintah hadir memberikan sumbangan seperti bibit dan pupuk bagi kelompok masyarakat. Dengan adanya pengorganisasian masyarakat ini maka desa bisa terhindar dari masalah pangan. Masyarakat dapat menggunakan lahan kolektif untuk kepentingan masing-masing. Desa yang berdaulat pangan adalah desa yang mampu mengelola sumber daya alamnya dengan kesadaran kolektif, nilai budaya, dan solidaritas sosial.

Dalam pemanfaatan tradisi lokal sebagai alternatif penanganan pangan, "*right disposition of things*" berarti mengatur manusia (sebagai "*things*") dan relasi mereka dengan elemen-elemen tersebut agar ketahanan pangan tercapai melalui praktik budaya yang autentik. Tokoh adat dan pemerintah desa berperan sebagai aktor setara yang mengoptimalkan disposisi ini, memastikan bahwa kebiasaan tradisional, sumber daya lokal, dan cara berpikir komunitas diarahkan untuk kesejahteraan bersama, tanpa mengabaikan teritori atau identitas budaya. Ini mencerminkan *governmentality* karena kekuasaan dijalankan melalui kolaborasi, bukan kontrol hierarkis.

Tokoh adat bertindak sebagai penjaga dan pengatur disposisi, memastikan bahwa manusia (warga desa) berinteraksi dengan elemen-elemen secara harmonis berdasarkan pengetahuan turun-temurun. Mereka membentuk cara berpikir dan bertindak komunitas agar sesuai dengan tradisi, yang pada gilirannya mendukung penanganan pangan. Pemerintah desa, sebagai institusi formal, memfasilitasi disposisi yang tepat dengan menyediakan kerangka regulasi dan dukungan, sambil menyesuaikan diri dengan tradisi lokal. Ini menciptakan relasi setara di mana pemerintah desa tidak mendominasi, melainkan berkolaborasi untuk mengoptimalkan elemen-elemen tersebut.

KESIMPULAN

Ketahanan pangan sebagai isu global yang sangat berpengaruh pada semua lini kehidupan. Ancaman kerawanan pangan merupakan ancaman bagi seluruh negara. Ada berbagai macam cara dalam mengatasi permasalahan pangan, salah satunya adalah dengan memanfaatkan tradisi lokal. Tradisi local yang dimaksud adalah buka etang. Pengelolaan tradisi lokal tidak serta merta membawa dampak bagi masyarakat namun diperlukannya tata kelola yang baik serta diperlukannya sinergitas yang baik antar masyarakat, tokoh adat dan pemerintah desa agar membawa dampak bagi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Berikut beberapa bentuk tata kelola atau relasi kuasa dalam pemanfaatan tradisi lokal sebagai alternatif menangani krisis pangan ditinjau dari perspektif *governmentality*. Pertama, relasi kuasa dalam penanganan masalah pangan Berkaitan dengan relasi kekuasaan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Relasi ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak ada unsur yang lebih mendominasi baik itu pemerintah atau pihak masyarakat atau baik yang memerintah atau yang diperintah.

Kedua, kebebasan dan kontribusi dalam penanganan masalah pangan, kesetaraan pemanfaatan tradisi buka etang sebagai alternatif penanganan masalah pangan adalah pemerintah desa tidak membatasi ruang kepada para tokoh adat dan masyarakat adat dalam mengembangkan tradisi ini. Keputusan pembukaan dan penetapan lahan buka etang diserahkan kepada kepala suku dan pemangku adat lainnya. Tidak ada intervensi pemerintah desa dalam penentuan lahan buka etang. Pemerintah desa mengakui tradisi buka etang sangat berkontribusi dalam penanganan masalah pangan. Saat harga

beras mengalami kenaikan, masyarakat bisa mengkonsumsi beras dari etang (kebun) yang diolahnya. Selain itu bahan pangan lain seperti umbi-umbian dan sayuran juga sangat mudah diperoleh dari etang tersebut. Dari sudut pandang masyarakat, mereka merasa terbantu dengan adanya etang tersebut karena bisa mengolah dan memanfaatkannya sendiri. Ada kontribusi dari pemerintah desa untuk menerima hasil pangan untuk dijual di BUMDes. Namun pemerintah desa tetap berperan dalam mengontrol dan mengelola hasil pangan yang diusahakan masyarakat melalui BUMDes, perbaikan akses jalan usaha tani (JUT) agar mempermudah distribusi hasil pangan masyarakat serta memastikan semua masyarakat mendapatkan pemerataan dalam pengelolaan pangan.

Ketiga, pengorganisasian elemen masyarakat dalam penanganan masalah pangan. Masyarakat terorganisir untuk membuka kebun di lahan yang dikuasai oleh kepala suku. Kepala suku tidak membatasi kelompok masyarakat untuk menggarap lahan tersebut. Kepala suku berperan dalam menentukan petak wilayah lahan untuk dikelola oleh masyarakat. Selain itu pemerintah desa turut terlibat dalam pengorganisasian masyarakat. Pemerintah tampil sebagai fasilitator dalam memberikan pelatihan bagi petani untuk meningkatkan hasil produksi, pemerintah hadir memberikan sumbangan seperti bibit dan pupuk bagi kelompok masyarakat. Dengan adanya pengorganisasian masyarakat ini maka desa bisa terhindar dari masalah pangan. Tokoh adat dan pemerintah desa berperan sebagai aktor setara yang mengoptimalkan disposisi ini, memastikan bahwa kebiasaan tradisional, sumber daya lokal, dan cara berpikir komunitas diarahkan untuk kesejahteraan bersama, tanpa mengabaikan teritori atau identitas budaya. Ini mencerminkan *governmentality* karena kekuasaan dijalankan melalui kolaborasi, bukan kontrol hierarkis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Moch Rizal Ahsan , Bilqhis Isywal Khurosani , Fidiya Iryana Zevi , Areta Nararya Putri Setiadi , Regina Rofiana RF. Ketahanan pangan lokal di era globalisasi: tantangan pelestarian makanan tradisional di kalangan mahasiswa universitas pendidikan indonesia. 2025;9(6).
2. Briawan D, Hariyadi P, Purnomo EHPH, Taqi FM. Protokol Penanggulangan dan Penyelamatan Krisis Pangan dan Gizi pada Kelompok Rawan (Protocol for Recovery and Prevention of Food and Nutrition Crises on Vurnerable Group). *J PANGAN* [Internet]. 2015 Jun 1 [cited 2025 Mar 20];24(2):149–66. Available from: <https://www.jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/32>
3. Agustian D, Patiung M, Rembu Y, Nur M, Ode S, Regif SY. Network Governance Dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Network Governance in the Implementation of Food Security Policy. *J Kebijak Publik* [Internet]. 2023;14(1):2023. Available from: <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
4. Chaireni R, Agustanto D, Wahyu RA, Nainggolan P, Pendahuluan I. Ketahanan pangan berkelanjutan. 2025;2:23–32.
5. Hajad, Vellayati, Safril Yanda, Ikhsan H. Food Estate Dan Governmentality: Kekuasaan Negara Dalam Membentuk Subjektivitas Petani. 2025;8(2):562–88.
6. Yusti Suhaedah D, Syamsudin U, Moralitha Mazya T. Strategi Dan Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Tangerang. *J Multiling*. 2023;3(4):1412–82.
7. Mulyawanti I, Suryana EA, Winarti C, Munarso JS. Model pengembangan agroindustri sorgum mendukung diversifikasi pangan: studi kasus di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Anal Kebijak Pertan*. 2023;21(2):187–98.
8. Syamsuri S, Hafisah H, Alang H. Peluang Wirausaha Diversifikasi Olahan Pangan Tradisional Berbasis Kearifan Lokal Oleh Suku Mandar di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia. *Agro Bali Agric J*. 2022;5(2):313–21.
9. Winarno B. Kebijakan publik era globalisasi : teori, proses, dan studi kasus komparatif / Budi

- Winarno; penyunting, Tri Admojo | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY [Internet]. 2016 [cited 2026 Jan 14]. Available from: <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=290747>
10. Njatrijani R. Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang Gema Keadilan Edisi Jurnal Gema Keadilan Edisi Jurnal. 2018;5(September):16–31.
 11. Krisno Budiyanto MA. Model Pengembangan Ketahanan Pangan Berbasis Pisang Melalui Revitalisasi Nilai Kearifan Lokal. *J Tek Ind.* 2012;11(2):170–7.
 12. Soleh A. Strategi Pengembangan Potensi Desa. *J Sungkai Vol5 No1* [Internet]. 2014;1:32–52. Available from: <http://e-journal.upp.ac.id/index.php/sungkai/article/view/1181>
 13. Yadi F, Prihatin PS, Riau UI, Pemerintahan I, Riau UI. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Kearifan Lokal Lubuk Larangan Di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. 2024;552–8.
 14. Rizky I, Kusuma W. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Budaya Lokal Tembang Macapat Pada Program Siaran Radio Komunitas Angkringan Yogyakarta. *J Ilm Din Sos.* 2018;2.
 15. Sukma CA, Furqon IK. Kolaborasi Strategis : Peran Publik Dan Swasta. 2025;5:1–13.
 16. Dewi S, Maharani N, Bintang G, Agnes M, Carnely M. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government Hubungan Pemerintah Dan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.* 2024;8(1):10–20.
 17. Payong OD. Governabilitas Camat Dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende. *Innov J Soc Sci Res.* 2024;4:3508–18.
 18. Chandra L, Triwidaryanta J. Problema Relasi Kuasa Antara Lembaga Adat Dengan Pemerintah Desa (Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah Dan Lembaga Adat Di Desa Pa ' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). 2022;3(November):98–115.
 19. Lorenzini D. Foucault , Governmentality , and the Techniques of the Self. 2024;
 20. Nuna M, Junus D, Hunawa R, Napir S, Sahi NA. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Teknologi.* 2025;9(1):40–9.
 21. Junus D, Harun NI, Napir S, Nuna M, Sari SP. Analisis Kompetensi Rekrutmen Pejabat Pemerintah Kabupaten Gorontalo. 2024;9(1):15–26.